



PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/192/PANSELDA

TENTANG

PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMBERKASAN
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PERIODE II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 3260/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 3509/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 20 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 4922/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 dan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 5556/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 Periode II adalah sebagaimana terlampir, yaitu:
 - a. Tenaga Teknis: <https://tinyurl.com/PPPKTeknis2024T2>;
 - b. Tenaga Kesehatan: <https://tinyurl.com/PPPKKesehatan2024T2>;
 - c. Tenaga Guru: <https://tinyurl.com/PPPKGuru2024T2>;
 - d. **Pegawai Non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai Non-ASN BKN berstatus Kriteria Pelamar tambahan:** <https://tinyurl.com/PPPKTampung2024>.
2. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan hasil olah data SSCASN oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024 berdasarkan ketentuan:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai SKT Pengadaan

- PPPK untuk Jabatan Fungsional yang diselenggarakan pada Tahun 2024;
- e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Tambahan pada Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pegadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

KODE	KETERANGAN
L	Peserta yang Lulus Seleksi PPPK T.A. 2024
L-2	Peserta yang Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R1	Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 (PPPK Tenaga Kesehatan)
R1A	Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 (PPPK Tenaga Guru)
R1B	Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 (PPPK Tenaga Guru)
R1C	Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348 (PPPK Tenaga Guru)
R1D	Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 (PPPK Tenaga Guru)
R2	Peserta/Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024, Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 dan Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R3	Peserta/Guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024, Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 dan Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R3b	Peserta/Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024, Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 dan Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2
R3T	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2025
R4	Peserta/Guru Non-ASN tidak terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024, Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 dan Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R5	Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 (PPPK Tenaga Guru)
TH	Peserta yang Tidak Hadir
TMS	Peserta Tidak Memenuhi Syarat
APS	Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
DIS	Peserta Didiskualifikasi
S	Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

4. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode II yang dinyatakan **LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK Tahap II adalah peserta yang memiliki kode **R4/L, R4/L2 dan R5/L** di kolom keterangan pada lampiran dan dihimbau agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen dengan mengunggah dokumen untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> pada tanggal 1 s.d. 31 Juli 2025.
5. Dalam hal Peserta Seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi:
 - a. Tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK T.A. 2024 Periode II;
 - b. Memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format di SSCASN;
 - c. Di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi ASN, Panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN;
 - d. Peserta yang kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Instansi dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi di bawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
 - e. Peserta yang sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
 - f. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Instansi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
6. Ketentuan Lain:
 - a. Untuk mengikuti seluruh seleksi Penerimaan CASN Tahun 2024 para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Tim Pengadaan CASN Tahun 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2024.
 - b. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
 - c. Keputusan Tim Pengadaan CASN Tahun Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
 - d. Peserta Seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui kanal informasi:

- 1) Website : <https://sidrapkab.go.id/site/> .
 - 2) facebook : Bkpsdm SidenrengRappang
 - 3) Instagram : bkpsdmkabsidrap
- e. Kelalaian Peserta Seleksi dalam membaca dan memahami serta mengetahui informasi terbaru merupakan tanggung jawab masing-masing Peserta Seleksi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Pangkajene Sidenreng, 30 Juni 2025

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi,



ANDI RAHMAT SALEH, S.E., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. : 197811162003121005



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A. Nomor 4, Pangkajene Sidenreng
Web: <https://sidrapkab.go.id/> e-mail : bkpsdmsidrap.berakhlak@gmail.com

PEMBERKASAN PPPK PERIODE II
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Bagi peserta yang dinyatakan LULUS wajib melengkapi dokumen dan melengkapi pemberkasan secara elektronik melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunggah dokumen untuk persyaratan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi penetapan NI PPPK melalui akun masing-masing peserta, mulai tanggal **1 s.d 31 Juli 2025**.
 - a. Kelengkapan dokumen yang **WAJIB** diunggah oleh peserta antara lain:
 - 1) **Pas photo terbaru** menggunakan kemeja putih berlatar belakang merah;
 - 2) Scan (bukan foto) **Ijazah** pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - 3) Scan Print out terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/search/mahasiswa/> (Scan disatukan dengan Ijazah);
 - 4) Scan (bukan foto) **Transkrip nilai** asli yang digunakan untuk melamar formasi PPPK;
 - 5) Scan (bukan foto) Print out **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi materai Rp10.000,- serta ditandatangani oleh peserta PPPK. Pada bagian Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir, Tanggal Lahir, tempat (halaman terakhir ditulis Pangkajene Sidenreng) ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam;
 - 6) Scan (bukan foto) **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** sudah dibubuhi materai Rp.10.000 serta ditandatangani oleh peserta PPPK (format terlampir);
 - 7) Scan (bukan foto) **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres setempat) untuk Keperluan : *Persyaratan Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*;
 - 8) Scan (bukan foto) **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani**, untuk keperluan: *"Persyaratan Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja"* dengan ketentuan:
 - a) Surat keterangan **sehat jasmani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman;
 - b) Surat keterangan **sehat rohani** dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - 9) Scan (bukan foto) Surat Keterangan **tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya** dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan keterangan untuk keperluan: *"Persyaratan Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja"*, mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah pengumuman;

- 10) **Surat lamaran** yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng, bermaterai Rp.10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir).
 - 11) Pas Photo dan Scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, tegak lurus (tidak miring). Dokumen dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik, dapat terlihat dan terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, format, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Petunjuk pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), pengunggahan dokumen persyaratan administrasi dapat diunduh pada akun masing- masing.
 3. Untuk menertibkan dan mempermudah pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya **Panitia Instansi akan bersurat ke Instansi terkait untuk permintaan bantuan pelayanan dan penjadwalan pelayanan yang jadwalnya akan disampaikan kemudian.**
 4. Dalam hal Peserta Seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi:
 - a. Tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK T.A. 2024 Periode II.
 - b. Memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format di SSCASN.
 - c. Di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi ASN, Panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN;
 - d. Peserta yang kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Instansi dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi di bawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas.
 - e. Peserta yang sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
 - f. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Instansi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK

5. Ketentuan Lain:

- a. Untuk mengikuti seluruh seleksi Penerimaan CASN Tahun 2024 para peserta TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatas namakan Tim Pengadaan CASN Tahun 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2024.
- b. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digururkan kelulusannya.
- c. Keputusan Tim Pengadaan CASN Tahun Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
- d. Peserta Seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui kanal informasi:
 - 1) Website : <https://sidrapkab.go.id/site/> .
 - 2) facebook : Bkpsdm SidenrengRappang
 - 3) Instagram : bkpsdmkabsidrap
- e. Kelalaian Peserta Seleksi dalam membaca dan memahami serta mengetahui informasi terbaru merupakan tanggung jawab masing- masing Peserta Seleksi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

TTD

PANITIA

Data Pribadi Data Usulan Pendidikan Data Tambahan Unggah Dokumen Status Data Pertek

<p>Pas Foto *Required</p> <p>34ea0925-fd3e-5fa2-b4a2-cc3a60b3db84.jpg OK Preview  </p>	<p>Daftar Riwayat Hidup *Required</p> <p>2d1544ce-1962-5b4a-8d9b-ff1b439066c3.pdf OK Preview  </p>
<p>Surat Pernyataan Rencana Penempatan *Required</p> <p>41568641-728e-575c-9765-b00f662d1743.pdf OK Preview  </p>	<p>SK CPPPK Perorangan *Required</p> <p>5763db3e-c277-5a8e-bb47-f2d3fece8514.pdf OK Preview  </p>
<p>Ijazah *Required</p> <p>400e7dbc-c431-55ad-b392-006e9dd14ea7.pdf OK Preview  </p>	<p>Transkrip Nilai *Required</p> <p>072259ba-19c2-5a58-8443-26e698a457e0.pdf OK Preview  </p>
<p>Surat Keterangan Sehat Jasmani *Required</p> <p>89cbfd9a-ab09-5786-84a7-9c1602827276.pdf OK Preview  </p>	<p>Surat Keterangan Sehat Rohani *Required</p> <p>7c640476-1d9c-5eb0-84a3-af126c4fd9a.pdf OK Preview  </p>
<p>Surat Keterangan Bebas NAPZA *Required</p> <p>4b9fe2d8-31d7-591b-8e54-21b25857b7ad.pdf OK Preview  </p>	<p>Surat Keterangan Catatan Kepolisian *Required</p> <p>f358370c-1e75-5fc8-ac7b-ac8ea65eb8cf.pdf OK Preview  </p>
<p>Surat Pernyataan 5 Poin CPNS / PPPK *Required</p> <p>3ae45a8b-cc5b-53f5-88eb-fe5a272398c6.pdf OK Preview  </p>	<p>Surat Perubahan SOTK/UNOR (*Wajib untuk yang melakukan usulan perubahan SOTK/UNOR)</p> <p>Dokumen Tidak Tersedia OK</p>

SYMBOL	KETERANGAN
	DATA SUDAH TERSEDIA DI SSCASN DIAMBIL DARI UNGGAHAN PESERTA SAAT PENDAFTARAN
	DATA YANG HARUS DILENGKAPI DAN DIUNGGAH OLEH PESERTA
	DATA DILENGKAPI OLEH PANITIA SELEKSI INSTANSI (BKPSDM)